



**SURAT PERJANJIAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN/INSENTIF
KEGIATAN MBKM TAHUN 2023
(Bantuan Transportasi dalam kota dengan Dana Prodi S1-Sistem
Informasi dan Hibah PK-KM 2023)**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Juan Sterling Martua
NRP : 2072009
No. Handphone : 081809835640
E-mail : 2072009@maranatha.ac.id

Bahwa saya mengikuti kegiatan MBKM Tahun 2023 dengan skema Program :

Skema MBKM : Magang Mandiri
Nama Instansi/Sekolah : I2C Studio
Alamat Instansi/Sekolah : Jl. Prof. drg. Surya Sumantri No. 65 Bandung

Dengan ini saya berjanji, bahwa :

1. Bertanggung jawab untuk mengikuti dan menyelesaikan Program Kegiatan MBKM Tahun 2023 sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Memberikan laporan dalam bentuk :
 - a. Tulis Log Book kegiatan setiap bulan. Kegiatan berupa mempersiapkan bahan ajar, modul, mengajar, memeriksa ujian, mengawas ujian, dll.
 - b. Memasukkan foto2 kegiatan,, membuat 1 (satu) video dari foto-foto kegiatan tersebut dengan penjelasan singkat.
 - c. Buat deskripsi kegiatan pada setiap bulan
 - d. Untuk Skema Kampus Mengajar, upload bahan pengajaran (slides, modul, atau yg lain)
3. Bila mengundurkan diri atau dikeluarkan atau alasan lainnya, maka saya bersedia untuk mengembalikan seluruh pembiayaan yang telah dibayarkan oleh Program Studi S1-Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Maranatha, yaitu biaya perjalanan/transportasi pulang-pergi selama mengikuti MBKM.
4. Bertanggung jawab penuh untuk mengembalikan dana transportasi yang telah dikeluarkan oleh Program Studi S1-Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Maranatha apabila saya lalai dan mengakibatkan terjadinya re-schedule, pembatalan, dan/atau tiket tidak digunakan (tidak jadi menggunakan tiket perjalanan sebagaimana mestinya).

Kelalaian yang dimaksud adalah:

A. Tidak hadir atau terlambat hadir sesuai jadwal keberangkatan, kecuali karena keadaan terpaksa/mendesak, yaitu karena:

- 1) sakit rawat inap atau karantina, melampirkan surat keterangan dokter;
- 2) kecelakaan, melampirkan surat keterangan dari kepolisian;



3) mengurus keluarga Inti sakit, melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit, dan copy (salinan) Kartu Keluarga atau surat Keterangan dari perangkat desa setempat domisili pihak keluarga yang sakit yang menyatakan hubungan keluarga;

4) menghadiri keluarga inti yang wafat, melampirkan copy (salinan) Kartu Keluarga atau surat Keterangan dari perangkat desa setempat domisili pihak keluarga yang wafat yang menyatakan hubungan keluarga, dan surat keterangan dari perangkat desa setempat domisili pihak keluarga yang wafat.

B. Tidak memenuhi persyaratan administrasi perjalanan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan, seperti tidak dapat menunjukkan hasil vaksin, tldak membawa identitas, dan persyaratan perjalanan lainnya yang berlaku.

Seluruh isi surat perjanjian ini telah saya mengerti, pahami dan setuju dengan bukti tanda tangan saya. Dengan demikian, surat perjanjian ini merupakan bukti kesepakatan saya dengan pihak Program Studi S1-Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi dan Universitas Kristen Maranatha yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ditandatangani Di : Bandung

Pada Tanggal :

Yang Menyatakan,

Meterai
Rp. 10.000,-

(Mahasiswa ybs)